




**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**



Dinas Kominfo
Kab. Pesisir Selatan

**Petunjuk
Operasional**



**Bidang Penyelenggaraan e-Government
Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi**

**Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika
Kegiatan : Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan
Kerjasama Smartcity**

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

Program	:	Pengelolaan Aplikasi Informatika
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City
Organisasi	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2020

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City
4. Sifat Kegiatan : Baru
5. Bagian Belanja : Belanja Langsung
6. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 3.973.828.000,-
7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2020
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - a. Nama : YARISMAN, S.Kom.,M.CIO
 - b. Jabatan : Kasi. Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Bendahara
 - a. Nama : BELLANY TRIANA, A.Md
 - b. Jabatan : Bendahara Diskominfo Kab.Pessel
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Jumlah Dana : Rp. 3.973.828.000,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2020
 - b. Keluaran : Terlaksananya e_Government pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan data dan pelayanan administrasi perkantoran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 1. Tersedianya Drone;
 2. Tersedianya Videotron sebagai layanan informasi media elektronik;
 - c. Hasil

3. Tersedianya Web Hosting;
4. Tersedianya Peralatan jaringan Komunikasi data;
5. Server, CCTV, Firewall Security, dan IP Transit;
6. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang ada di kabupaten pesisir selatan.

13. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 (terlampir).

Ringkasan biaya pelaksanaan Anggaran kegiatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City;

1. Honorarium PNS	: Rp.	20.400.000,-
2. Honorarium Non PNS	: Rp.	300.000.000,-
3. Belanja Bahan Pakai Habis	: Rp.	405.000,-
4. Belanja Jasa Kantor	: Rp.	2.434.600.000,-
5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	: Rp.	20.160.000,-
6. Belanja Cetak dan Penggandaan	: Rp.	8.500.000,-
7. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	: Rp.	900.000,-
8. Belanja Makanan dan Minuman	: Rp.	5.500.000,-
9. Belanja Perjalanan Dinas	: Rp.	40.000.000,-
10. Belanja Pemeliharaan	: Rp.	240.600.000,-
11. Belanja Jasa Pihak Ketiga	: Rp.	37.500.000,-
12. Belanja Modal Pengadaan Komputer	: Rp.	673.263.000,-
13. Belanja Pengadaan Bangunan Menara	: Rp.	192.000.000,-

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Tujuan

Untuk menunjang sarana prasarana pelaksanaan eGovernment berupa penyediaan jaringan komunikasi data (intranet/internet) yang memfasilitasi semua perangkat daerah, rumah sakit, puskesmas dan Pemerintah Nagari di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Sasaran

Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City di bidang Penyelenggaraan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang mengkoneksikan semua OPD Pemerintah dan Puskesmas dengan akses data dan informasi, dan terpusatnya aplikasi, data dan informasi, untuk menunjang pelayanan dan penyelenggaraan e-Government.

3. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 89 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 6 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- e. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ /KPTS/BPT-PS/2020 Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- f. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/001/Kpts/KOMINFO-PS/2020 Tanggal 13 Januari 2020 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan susunan organisasi pada Kegiatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Koordinator Program : Sekretaris Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran: Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government pada Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Kasi. Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Bidang Penyelenggaraan e-Government pada Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK): Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan pada Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Bendahara Pengeluaran: Staf Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan;

4. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup Perangkat Daerah dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan.
3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-Perangkat Daerah tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Mempertanggung jawabkan dan menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan.
6. Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Penggunaan Anggaran.
7. Menandatangani SPM.
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
9. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab PERANGKAT DAERAH yang dipimpinya.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah.
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
12. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Penyelenggaraan eGovernment), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA Perangkat Daerah, sehingga semua kegiatan dapat

terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sbb:

1. Membantu penanggung jawab program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasubid/Kaur atau staf yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang diangkat/ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah, dengan tugas sbb :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan verifikasi dan penerimaan
6. Melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah
7. Menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah.

e. Bendahara Pengeluaran


1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS
2. Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar.

3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Menerima dan mengecek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-Perangkat Daerah
5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum.
6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatangani serta meneruskan kepada PPK-Perangkat Daerah.
7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank.
8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar.
9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak.
10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.
11. Menandatangani Register Penutupan Kas.
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2020


Diketahui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid. Penyelenggaraan e-Government


SYAFRUDIN, S.H., M.Si
NIP. 19781001 200003 1 002

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kasi. Pengembangan Infrastruktur dan
Teknologi


YARISMAN, S.Kom, M.CIO
NIP. 19820501 200804 1 001


Diketahui Oleh:
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan


JUNAI DI, S.Kom, M.E
NIP. 19700609 199703 1 002

STRUKTUR ORGANISASI

**KEGIATAN
PENYELENGGARAAN EKOSISTEM TIK DAN KERJASAMA SMART CITY
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**



		RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir	
		PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN 2020		RKA - SKPD 2.2.1	
Urusan Pemerintahan	: 1.02 - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
Organisasi	: 1.02.10.01 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
Program	: 1.02.10.1.02.10.01.21 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				
Kegiatan	: 1.02.10.1.02.10.01.21.07 - Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City				
Lokasi Kegiatan	: Lokasi: Kabupaten Pesisir Selatan				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 3.973.828.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 0,00 (Rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Tercapainya penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (eGovernment) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan			100%	
Masukan	Dana yang dibutuhkan			3.973.828.000,00	
Keluaran	Terlaksananya penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, integrasi jaringan dan internet/intranet lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, videotron, dan pemeliharaan Jaringan, Data dan infrastruktur TIK, serta pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi lingkup Kabupaten Pesisir Selatan			1). Terintegrasi Jaringan Komunikasi data 45 Perangkat Dinas, 1 RSUD, 20 Puskesmas dan 60 Pemerintah Nagari. 2). 4 Mini Tower TIK 3). 1 unit Videotron. 4). Drone. 5). DED Command Centre. 6). Pemeliharaan jaringan dan Infrastruktur TIK selama 12 bulan. 7). Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 8) PAD Retubusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 350 juta	
Hasil	Terwujud penyelenggaraan eGovernment atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan			100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				3.973.828.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				3.973.828.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				320.400.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				20.400.000,00
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				20.400.000,00
	Honorarium KPA	12	ob	1.700.000,00	20.400.000,00
	Honorarium PPTK	12	ob	700.000,00	8.400.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				300.000.000,00
5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honoraris/Tidak Tetap				300.000.000,00
	Honorarium Tenaga Konsultan TIK (5 org x 12 bulan)	60	ob	5.000.000,00	300.000.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				2.788.165.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				405.000,00
5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				405.000,00
	Materai @Rp. 3000	45	lembar	3.000,00	135.000,00
	Materai @Rp. 6000	45	lembar	6.000,00	270.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				2.434.600.000,00
5.2.2.03.006.	Belanja kawat /faksimili/internet				2.434.200.000,00
	Internet Dedicated	12	bulan	200.900.000,00	2.400.000.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan	1	paket	900.000,00	900.000,00
	Honorarium Pemeriksa Penerimaan	1	paket	900.000,00	900.000,00
	Direct Connection Telp	12	bulan	700.000,00	8.400.000,00
	Internet Backup rumah pejabat, 4 lokasi x 12 bulan	48	bln	500.000,00	24.000.000,00
5.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman				400.000,00
	Pengiriman Paket/Surat/Dokumen	8	paket	50.000,00	400.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				20.160.000,00
5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				20.160.000,00
	BBM (7 kali x 12 bulan x 30 liter)	2.520	liter	8.000,00	20.160.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				8.500.000,00
5.2.2.06.001.	Belanja cetak				6.100.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.001.	<i>Spanduk/Balho</i>	40	meter	40.000,00	1.600.000,00
	<i>Pembuatan Dokumen Aplikasi</i>				4.500.000,00
	<i>Cetak Dokumen Aplikasi</i>	15	halus	250.000,00	3.750.000,00
	<i>Cetak Laporan Akhir Kegiatan</i>	3	bekas	250.000,00	750.000,00
5.2.2.06.002.	Belanja Penggantian				2.400.000,00
	<i>Fotocopy</i>	12.000	lembar	200,00	2.400.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				900.000,00
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				900.000,00
	<i>Monitoring BTS</i>	2	hari	300.000,00	600.000,00
	<i>Pengendalian Jaringan TIK</i>	1	hari	300.000,00	300.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				5.500.000,00
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman tapak				5.500.000,00
	<i>Nasi Bungkus (20 org x 10 kali)</i>	200	bungkus	20.000,00	4.000.000,00
	<i>Snack (20 org x 10 kali)</i>	200	karah	7.500,00	1.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				40.000.000,00
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				31.250.000,00
	<i>Pengendalian dan Pengawasan Jaringan TIK Kabupaten (15 PD + 1 RSUD + 20 Puskesmas + 182 Nagari + 12 Misi Tower TIK + 1 Vidotron + 35 Jaringan FO Mandiri + 4 CCTV Publik)</i>				8.800.000,00
	<i>Perjalanan Dinas dari Kec. Kota XI Tarusan s.d Kec. Lingsang</i>				3.400.000,00
	<i>Gal IV</i>	4	or	100.000,00	400.000,00
	<i>Gal III</i>	24	or	75.000,00	1.800.000,00
	<i>Gal II</i>	24	or	50.000,00	1.200.000,00
	<i>Perjalanan Dinas dari Kec. Ranah Pesisir s.d Kec. Airpura</i>				2.400.000,00
	<i>Gal IV</i>	2	or	125.000,00	250.000,00
	<i>Representatif</i>	2	or	75.000,00	150.000,00
	<i>Gal III</i>	14	or	100.000,00	1.400.000,00
	<i>Gal II</i>	8	or	75.000,00	600.000,00
	<i>Perjalanan Dinas dari Kec. B.AB Tapin s.d Kec. Silaut</i>				3.000.000,00
	<i>Gal IV</i>	2	or	150.000,00	300.000,00
	<i>Representatif</i>	2	or	75.000,00	150.000,00
	<i>Gal III</i>	14	or	125.000,00	1.750.000,00
	<i>Gal II</i>	8	or	100.000,00	800.000,00
	<i>Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (158 Menara x 2 kali Pengawasan)</i>				16.800.000,00
	<i>Perjalanan Dinas dari Kec. Kota XI Tarusan s.d Kec. Lingsang</i>				4.050.000,00
	<i>Gal III</i>	38	or	75.000,00	2.850.000,00
	<i>Gal II</i>	24	or	50.000,00	1.200.000,00
	<i>Perjalanan Dinas dari Kec. Ranah Pesisir s.d Kec. Airpura</i>				5.600.000,00
	<i>Gal III</i>	38	or	100.000,00	3.800.000,00
	<i>Gal II</i>	24	or	75.000,00	1.800.000,00
	<i>Perjalanan Dinas dari Kec. B.AB Tapin s.d Kec. Silaut</i>				7.150.000,00
	<i>Gal III</i>	38	or	125.000,00	4.750.000,00
	<i>Gal II</i>	24	or	100.000,00	2.400.000,00
	<i>Pengembangan Program Aplikasi</i>				5.650.000,00
	<i>Perjalanan Dinas dari Kec. Kota XI Tarusan s.d Kec. Lingsang</i>				1.600.000,00
	<i>Gal IV</i>	2	or	100.000,00	200.000,00
	<i>Representatif</i>	2	or	75.000,00	150.000,00
	<i>Gal III</i>	10	or	75.000,00	750.000,00
	<i>Gal II</i>	10	or	50.000,00	500.000,00
	<i>Perjalanan Dinas dari Kec. Ranah Pesisir s.d Kec. Airpura</i>				1.800.000,00
	<i>Gal IV</i>	2	or	125.000,00	250.000,00
	<i>Representatif</i>	2	or	75.000,00	150.000,00
	<i>Gal III</i>	8	or	100.000,00	800.000,00
	<i>Gal II</i>	8	or	75.000,00	600.000,00
	<i>Perjalanan Dinas dari Kec. B.AB Tapin s.d Kec. Silaut</i>				2.250.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.001.	Gal IV	2	ob	150.000,00	300.000,00
	Representatif	2	ob	75.000,00	150.000,00
	Gal III	8	ob	125.000,00	1.000.000,00
	Gal II	3	ob	199.000,00	800.000,00
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi				8.750.000,00
	Gal IV	16	ob	175.000,00	2.800.000,00
	Representatif	6	ob	75.000,00	450.000,00
	Gal III	28	ob	125.000,00	3.500.000,00
	Gal II	20	ob	100.000,00	2.000.000,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan				240.600.000,00
5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				240.600.000,00
	Lisensi WHM/CPANEL Web Hosting	1	paket	9.600.000,00	9.600.000,00
	Lisensi SSL Certificate	1	paket	8.500.000,00	8.500.000,00
	Server IP Rental	1	paket	13.500.000,00	13.500.000,00
	Lisensi Firewall Security	1	paket	32.000.000,00	32.000.000,00
	Server Colocation Server	12	bulan	7.000.000,00	84.000.000,00
	Pemeliharaan CCTV Publik	1	paket	15.000.000,00	15.000.000,00
	Pemeliharaan Videotron	1	paket	25.000.000,00	25.000.000,00
	Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik	1	paket	25.000.000,00	25.000.000,00
	Pemeliharaan Mini Tower	4	paket	7.000.000,00	28.000.000,00
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga				37.500.000,00
5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur				37.500.000,00
	Honorarium Pembuatan DED Community Centre	1	paket	12.500.000,00	12.500.000,00
	Pembuatan Dokumen Lingkungan	1	paket	25.000.000,00	25.000.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				865.263.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer				673.263.000,00
5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer				673.263.000,00
	Unit/Jaringan				
	Drone	1	satir	20.000.000,00	20.000.000,00
	Videotron	1	paket	635.763.000,00	635.763.000,00
	Kabel UTP/LAN Cat 6	2	roll	2.500.000,00	5.000.000,00
	Konektor RJ45 Cat 6	4	pak	650.000,00	2.600.000,00
	Belanja ATK Peningjang Belanja Modal	1	paket	4.500.000,00	4.500.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan/ULP	2	paket	1.800.000,00	3.600.000,00
	Honorarium Pemeriksa Pekerjaan	2	paket	900.000,00	1.800.000,00
5.2.3.51.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara				192.000.000,00
5.2.3.51.003.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi				192.000.000,00
	Mini Tower TIK	4	paket	48.000.000,00	192.000.000,00
				Jumlah	3.973.828.000,00

Painan, 14 Januari 2020
PENGUNA ANGGARAN

JUNAI S.Kom ME
NIP. 197006091997031002